



Penetapan dan Pelepasan Rumpun/Galur Ternak

Muladno

Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tinggi di dunia memiliki cukup banyak rumpun dari berbagai komoditas ternak. Beberapa diantaranya berupa rumpun asli Indonesia karena didomestikasi di Indonesia (misalnya sapi bali) dan lebih banyak lagi berupa rumpun ternak non-asli tetapi telah beradaptasi dengan kondisi alam Indonesia, atau sering disebut sebagai ternak lokal.

Puluhan rumpun dan/atau galur ternak hidup di Indonesia. Namun demikian, masih cukup banyak rumpun/galur ternak yang secara formal tidak jelas identitasnya, apakah dikategorikan sebagai rumpun? Atau sebagai galur? Atau hanya populasi saja? Dengan tidak jelasnya identitas suatu ternak, maka seringkali ditemukan ternak yang sama tetapi diberi nama berbeda.

Ditinjau dari banyak aspek, ketidakjelasan identitas ini lebih banyak memberikan dampak negatif dalam jangka panjang. Khususnya untuk aspek genetik, ketidakjelasan identitas suatu rumpun akan menyulitkan penyusunan program pemuliaan suatu rumpun ternak. Oleh karena itu, adanya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun/Galur Ternak perlu diapresiasi untuk upaya menjaga kelestarian sumber daya ternak kita dan memanfaatkannya secara optimal.

Niat diterbitkannya Permentan tersebut sangat baik yaitu dalam jangka panjang untuk (a) menjamin tersedianya calon bibit ternak yang memenuhi standar atau persyaratan, (b) memberikan perlindungan hukum terhadap pemilikinya, dan (c) mendorong masyarakat untuk menghasilkan rumpun/galur ternak unggul. Dengan adanya Permentan tersebut, siapa saja (orang perorangan atau asosiasi) dapat mengajukan permohonan pelepasan tetapi hanya bupati/walikota atau gubernur yang dapat mengajukan permohonan penetapan rumpun/galur ternak.

Perbedaan prinsip antara penetapan dan pelepasan adalah bahwa penetapan merupakan pengakuan pemerintah secara legal formal terhadap eksistensi sekelompok ternak lokal yang menurut kriteria dapat dikategorikan sebagai rumpun/galur ternak lokal. Sedangkan pelepasan adalah pengakuan pemerintah secara legal formal terhadap sekelompok ternak hasil intervensi manusia melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi pemuliaan, dan genetika ternak.

Hingga saat ini, ada belasan ternak lokal yang telah ditetapkan rumpun atau galurnya. Dengan kata lain, beberapa ternak lokal tersebut telah memiliki "identitas rumpun atau galur secara formal dan legal". Ini tentu saja memiliki konsekuensi hukum dalam penggunaannya. Siapapun harus taat terhadap regulasi yang mengatur penggunaan galur/rumpun ternak tersebut. Karena rumpun/galur ternak tersebut telah dilindungi secara hukum, maka pemerintah harus berupaya keras mempertahankan, mengembangkan, dan bahkan meningkatkan rumpun/galur dimaksud secara kuantitas dan kualitas.

Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Pertanian sebagai institusi yang menetapkan suatu rumpun/galur ternak seyogyanya (a) memberikan insentif kepada kelompok peternak (bukan peternak secara individu) yang secara terus menerus mengembangkan rumpun/galur tersebut; (b) memastikan bahwa rumpun/galur ternak tersebut secara genetik berbeda dengan rumpun atau galur ternak lainnya di negara-negara lain di dunia; dan (c) mendaftarkan nama rumpun/galur ternak dengan segala identitas dan karakteristiknya ke *Food and Agriculture Organization* sehingga lambat laun akan dikenali secara internasional. Tidak ketinggalan (d) segera menetapkan wilayah asal rumpun/galur ternak tersebut sebagai wilayah sumber bibit.

Jelas ini merupakan kegiatan jangka panjang yang memerlukan komitmen dan konsistensi pemerintah pusat maupun pemerintahan di daerah. Jika tidak ada upaya khusus yang dilakukan setelah dilakukan penetapan, maka Permentan tersebut kurang bermakna bagi pelestarian dan pengelolaan plasma nutfah ternak kita yang memang cukup banyak ragamnya.

Adapun tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap rumpun/galur ternak yang telah disetujui permohonan pelepasannya tentu saja berbeda. Pemerintah sebaiknya (a) memberikan berbagai kemudahan non-material kepada para peternak atau asosiasi yang telah berhasil melepas rumpun/galur ternaknya; (b) memotivasi para peternak atau asosiasi untuk terus meningkatkan kinerjanya agar kualitas rumpun/galur ternak yang dilepas semakin membaik dari waktu ke waktu; (c) memotivasi para peternak atau asosiasi untuk lebih berkiprah secara internasional; (d) dan dukungan lain yang bersifat kondusif.

●TROBOS

*Guru Besar Pemuliaan dan Genetika Ternak, Fakultas Peternakan IPB; Anggota Komisi Bibit Ternak; dan Ketua Umum Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia